



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PRAYA**

Model : 51 / Pid / PN

Jln. Diponegoro No. 2 Praya-Lombok Tengah.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

Nomor 15/Pid.C/2018/PN Pya.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SEMAN;
2. Tempat Lahir : Buncalang;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun/, 31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Buncangan, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan :

- AINUN ARIFIN, SH.-----Hakim;

- TRI HARIJANTO, S.H.-----Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan tertanggal 29 Oktober 2018 Nomor : BP/05/X/2018/Polsek;

Atas Catatan dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. H. MAHRUP MAHNUP;
2. SITRI ALIAS AMAQ KACENG;
3. JINATRA;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 15/Pid.C/2018/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga orang saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : SEMAN;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta bukti surat yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni 2018, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di areal persawahan Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah terdakwa telah mencanci korban H. MAHRUP MAHNUP dengan cara terdakwa mengucapkan kata-kata kmble icak tanak tuan basong, tuan ceringus, tuan tai, tuan godek, yang artinya kenapa tanah saya ini Haji anjing, haji tidak tau malu, haji tai, godek/kera" kata-kata hina tersebut diucapkan oleh terdakwa secara langsung dihadapan saksi korban H.MAHRU MAHNUP dan didengar oleh saksi JINATRA dan saksi SITRI ALIAS KACENG;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban H. MAHRUP MAHNUP merasa keberatan dan malu sehingga melapor terdakwa ke Polsek Praya Barat Daya;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 15/Pid.C/2018/PN Pya



- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut adalah masalah tanah, dimana korban datang bersama saksi JINATRA mengelilingi tanah miliknya terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan korban ada permasalahan masalah tanah, dan berdasar hasil eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya bahwa tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar korban datang ke tanah tanpa permisif dan tidak menegur Terdakwa yang pada saat itu sedang panen padi di tanah tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengucapkan perkataan tersebut dalam keadaan emosi dan khilaf karena emosi korban yang datang mengelilingi tanah miliknya;

Menimbang, Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak dijelaskan dan diterangkan secara pasti apa arti dari penghinaan. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa penghinaan adalah pencemaran nama baik seseorang baik secara lisan atau tertulis atau perbuatan lain. Jadi yang dimaksud penghinaan adalah menganggap rendah derajat orang lain, meremehkannya atau mengingatkan cela-cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa. Sedangkan arti penghinaan yang tercantum di dalam KUHP BAB XVI dari buku II KUHP tentang penghinaan dijelaskan bahwa "menghina" yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa "malu". Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan kehormatan dalam lapangan seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban H.MAHRI MAHNUP dengan mengucapkan kata-kata kmble icak tanak tuan basong, tuan ceringus, tuan tai, tuan godek, yang artinya kenapa tanah saya ini Haji anjing, haji tidak tau malu, haji tai, godek/kera" kata-kata hina tersebut diucapkan oleh terdakwa secara langsung dihadapan saksi korban H.MAHRI MAHNUP dan didengar oleh saksi JINATRA dan saksi SITRI ALIAS KACENG. dan atas kejadian tersebut saksi korban H. MAHRUP MAHNUP merasa keberatan dan malu sehingga melapor Terdakwa ke Polsek Praya Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa Hakim berpendapat orang yang dalam keadaan emosional/marah tidak dapat mengontrol emosinya/tidak dapat menyadari apa yang diucapkannya atau diperbuatnya.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 15/Pid.C/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan emosi dan khilaf sehingga lupa dan tidak kontrol atas ucapannya tersebut maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan PENGHINAAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 315 KUHP yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP dan Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan tidak bisa mengontrol diri

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dipersidangan Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 a KUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 315 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 15/Pid.C/2018/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini dijatuhkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain yang dapat dipidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh AINUN ARIFIN, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu TRI HARIJANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh I WAYAN SEMADI Penyidik Pembantu pada Polsek Praya Barat Daya selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRI HARIJANTO, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 15/Pid.C/2018/PN Pya